



MEWUJUDKAN TATA KELOLA DESA YANG PARTISIPATIF: STUDI KASUS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

Realizing Participatory Village Governance: A Case Study of Village Fund Management in Banggai Regency

Muhamad Amin^{1*}, Adnan Nasution²

¹ Program Studi Sarjana
Administrasi Publik,
Departemen Ilmu Administrasi,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia.

*Email:

muhamadamien743@gmail.com

² Departemen Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Hasanuddin,
Indonesia.

Keywords: *Community
Participation; Village Fund;
Village Development; Saiti
Village*

Kata kunci: *Partisipasi
Masyarakat; Dana Desa;
Pembangunan Desa; Desa Saiti*

DOI:

<https://10.61731/dpmr.v5i1.42293>

Abstract

This study aims to analyze the level of community participation in the utilization of Village Funds in Saiti Village, Nuhon District, Banggai Regency. The main focus of the study covers four aspects of participation, namely: planning, implementation, utilization of results, and evaluation of the use of Village Funds. This research approach is qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews with village officials and the community, and documentation studies. Data analysis was carried out using an interactive model that includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Saiti Village community shows active participation in almost all stages of Village Fund management. At the planning stage, participation is seen through the presence and proposals of residents in the Village Deliberation (Musdes) and the preparation of the Village Budget. At the implementation stage, the community is directly involved in physical development and empowerment activities, especially community leaders, youth, and religious leaders. However, women's participation, although quite visible, is still under the dominance of men. At the utilization stage, the community acknowledges the direct benefits of the Village Fund program, especially in the fields of infrastructure and social services. Evaluation and supervision are carried out through open forums and village government accountability reports, although not yet fully optimal. This study concludes that community participation in Saiti Village in managing the Village Fund is quite high, but still requires strengthening in terms of gender equality, policy socialization, and more equitable community involvement. Recommendations are directed at increasing the capacity of village institutions and inclusive participatory communication strategies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Fokus utama penelitian mencakup empat aspek partisipasi, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi penggunaan dana desa. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Saiti menunjukkan partisipasi aktif pada hampir seluruh tahapan pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan, partisipasi terlihat melalui kehadiran dan usulan warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan, terutama tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama. Namun, partisipasi perempuan meskipun cukup terlihat, masih berada di bawah dominasi laki-laki. Pada tahap pemanfaatan, masyarakat mengakui adanya manfaat langsung dari program dana desa, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan sosial. Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui forum-forum terbuka dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Saiti dalam pengelolaan dana desa cukup tinggi, namun tetap memerlukan penguatan dari sisi kesetaraan gender, sosialisasi kebijakan, dan pelibatan masyarakat secara lebih merata. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan strategi komunikasi partisipatif yang inklusif.

Copyright: © 2025 Muhamad Amin, Adnan Nasution

This work is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan setiap program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa mencerminkan kualitas demokrasi lokal dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Pada dasarnya, partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, budaya, dan infrastruktur masyarakat, baik dalam bentuk dukungan, kritikan yang konstruktif, maupun gagasan. Dalam sistem pemerintahan yang bersifat *top-down*, partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tidak menjadi masalah yang signifikan. Namun, hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang bersifat *Bottom-up*. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan kebijakan dalam sistem ini (Siagian, 2020).

Tanpa keterlibatan masyarakat, setiap upaya pembangunan berisiko mengalami kegagalan. Hal ini juga berlaku untuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa; keterlibatan ini sangat penting agar penggunaan dana dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, di beberapa desa, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih rendah. Hal ini dapat berdampak pada dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan diimplementasikan menggunakan dana desa. Tentu saja, hal ini melanggar persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang mengatur tata cara pengelolaan dan penggunaan dana desa. Beberapa faktor memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa, sehingga masyarakat kurang memahami program-program yang melibatkan dana desa, yang kemudian mengakibatkan kurangnya partisipasi mereka.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah dana desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga harus memprioritaskan prinsip pengelolaan yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaannya dan meminimalkan risiko kesalahan penggunaan anggaran. Proses perencanaan dan pengelolaan dana desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang fokus pada pembangunan desa, pemberdayaan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemerintahan desa. RPJM desa disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa agar aspirasi dan gagasan masyarakat dapat disaring dengan baik. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa disalurkan dengan maksud sebagai wujud komitmen negara dalam upaya melindungi serta memberdayakan desa agar dapat berkembang menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adanya dana desa memungkinkan desa untuk menggalang pembangunan dan pemberdayaan, serta mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Namun, implementasi penggunaan dana desa di beberapa wilayah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Ketidaklibatan ini dapat menimbulkan persoalan dalam akuntabilitas, efisiensi penggunaan dana, serta ketidaksesuaian antara program pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan desa secara partisipatif dan transparan.

Salah satu kasus adalah Desa Saiti di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, merupakan salah satu desa yang sedang mengembangkan berbagai program pembangunan berbasis dana desa. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap pemanfaatan dana desa.

Keberhasilan program ini tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola pembangunan desa. Partisipasi ini diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang merata, adil, berdaya guna, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran. Pengelolaan dana desa di Desa Saiti dapat dikatakan berhasil jika melibatkan partisipasi warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan manifestasi dari pendekatan pembangunan yang bersifat berasal dari bawah (*bottom-up*). Meskipun pembangunan dirumuskan dari tingkat yang lebih rendah, tanpa kesadaran dan partisipasi warga masyarakat, pembangunan desa berisiko menjadi tidak efektif atau bahkan dapat dianggap gagal.

Untuk mendalami persoalan ini, penelitian ini menggunakan teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1977) yang memetakan partisipasi ke dalam empat dimensi utama: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat berperan aktif dalam seluruh siklus program pembangunan desa yang didanai oleh dana desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Saiti”.

Kajian Literatur

Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Teoretis

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan elemen mendasar dalam praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses perumusan kebijakan publik, pelaksanaan program pembangunan, hingga evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi masyarakat bukan sekadar sebuah kebijakan normatif, tetapi menjadi prasyarat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, termasuk dana desa.

Cohen dan Uphoff (1977) dalam kajian klasik mereka mengenai partisipasi dalam pembangunan pedesaan mengemukakan bahwa partisipasi mencakup empat dimensi, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi terhadap program. Konsep ini penting dalam memahami kompleksitas keterlibatan masyarakat di desa, yang tidak hanya sebatas kehadiran dalam musyawarah desa, tetapi juga dalam seberapa jauh aspirasi masyarakat benar-benar mewarnai arah kebijakan desa, serta seberapa besar kontribusi tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat legitimasi kebijakan publik, dan meminimalkan potensi konflik sosial akibat ketimpangan informasi atau distribusi manfaat pembangunan. Sejalan dengan hal ini, Chambers (1997) dalam karyanya “Whose Reality Counts?” menekankan bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan

yang dirancang berdasarkan realitas masyarakat lokal, bukan sekadar hasil interpretasi teknokrat. Pembangunan yang berbasis partisipasi bukan hanya memberikan ruang dialog, tetapi juga menjamin bahwa masyarakat sebagai pemilik sah sumber daya desa terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Dalam perspektif teori pembangunan partisipatif, masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap dinamika lokal yang terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang bertumpu pada partisipasi mampu meminimalkan kegagalan program karena keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini sangat penting terutama dalam pengelolaan dana desa, yang sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan otonomi yang besar kepada desa dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat seringkali tidak merata, dan banyak keputusan penting masih bersifat elitis dan didominasi oleh aparat desa.

Selain faktor budaya politik dan kapasitas kelembagaan desa, rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme penggunaan dana desa. Menurut Huraerah (2018), dalam masyarakat dengan tingkat literasi rendah, partisipasi sering kali bersifat semu karena hanya formalitas tanpa adanya kesadaran kritis. Oleh sebab itu, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan dana desa harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan yang sistematis, termasuk melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan publik agar masyarakat memiliki kapasitas untuk terlibat secara bermakna.

***Good Governance*, Transparansi, dan Dinamika Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa**

Prinsip *good governance* menjadi kerangka yang penting dalam membahas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Good governance* menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi, serta supremasi hukum. Dalam konteks pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat merupakan cerminan dari praktik demokrasi lokal yang sehat dan menjadi indikator keberhasilan penerapan tata kelola desa yang efektif.

World Bank (1992) dalam dokumen "*Governance and Development*" menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dan pembangunan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat transparansi publik dan mengurangi risiko korupsi serta penyalahgunaan anggaran. Dalam kerangka ini, masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan untuk mengetahui besaran dana desa yang diterima, alokasi penggunaannya, serta berperan aktif dalam memutuskan skala prioritas pembangunan. Namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan bahwa praktik partisipatif belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan, baik karena minimnya inisiatif dari pemerintah desa maupun rendahnya keberdayaan masyarakat itu sendiri.

Andriani (2019) melalui penelitiannya menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara transparansi informasi dana desa dengan tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memperoleh informasi secara jelas dan terbuka cenderung lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menyalurkan aspirasinya. Hal ini sejalan dengan temuan Jaa et al. (2019), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepercayaan terhadap aparatur desa turut menentukan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan alokasi dan realisasi dana desa, menjadi prasyarat penting bagi terciptanya partisipasi yang substansial.

Di sisi lain, keberhasilan partisipasi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan desa dan kepemimpinan kepala desa. Kepala desa yang memiliki komitmen terhadap inklusivitas dan transparansi biasanya lebih berhasil mendorong pelibatan masyarakat secara aktif. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas juga menjadi kunci strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam konteks ini, kemitraan antara aparat desa dan warga masyarakat perlu ditopang dengan sistem administrasi dan teknologi informasi yang memadai agar proses pengambilan keputusan dapat terdokumentasi dan dipantau secara terbuka.

Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa berbagai kendala struktural dan kultural masih menjadi tantangan dalam penerapan partisipasi yang ideal. Penelitian Dewi dan Adi (2019) menunjukkan bahwa di banyak desa, partisipasi masyarakat hanya terjadi pada tahap awal perencanaan (Musdes), sementara pelibatan mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam siklus kebijakan pembangunan desa. Untuk itu, perlu adanya reformulasi mekanisme partisipasi agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam proses pembangunan desa secara keseluruhan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga mulai memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi digital di tingkat desa. Media sosial dapat menjadi sarana alternatif komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, termasuk dalam penyebaran informasi APBDes dan laporan kegiatan pembangunan. Pendekatan ini akan sangat berguna, khususnya bagi generasi muda di desa yang memiliki literasi digital lebih tinggi.

Secara keseluruhan, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tidak cukup hanya dengan membuka ruang musyawarah. Yang lebih penting adalah menciptakan ekosistem partisipatif yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang cukup, merasa dilibatkan secara nyata, dan mampu memengaruhi keputusan pembangunan. Dalam hal ini, kombinasi antara pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah desa, dan dukungan regulasi yang tegas menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis data. Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi peran variabel yang sedang diselidiki. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai instrumen penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pemilihan sampel data dilakukan secara sengaja (*purposive*) dan berantai (*snowball*), teknik pengumpulan data melibatkan triangulasi, dan analisis data dilakukan secara deduktif dan kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti langsung mengambil data dari lokasi penelitian, yaitu Kantor Desa Saiti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan memanfaatkan dana desa, mencakup aspek pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dalam konteks penggunaan dana desa.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis memanfaatkan tiga teknik pengumpulan data yang dianggap sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Ketiga teknik tersebut mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Wawancara langsung dilakukan peneliti dengan beberapa informan yang terdiri dari: Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat. Selain itu, peneliti juga mewawancarai sepuluh orang anggota masyarakat yang diambil sebagai sampel dari Desa Saiti.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menerapkan suatu model interaktif yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang berasal dari catatan-catatan lapangan.
2. Penyajian Data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dengan model-model tertentu dengan adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.
3. Proses verifikasi data melibatkan penarikan kesimpulan oleh peneliti terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Saiti merupakan Desa transmigrasi yang di prakarsai oleh pemerintah orde baru pada tahun 1984 yang ditempatkan di kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Arti kata *Saiti* adalah *kumpulan/ perkumpulan/ persatuan* Kata Saiti sengaja dipilih sebagai nama Desa alternatif dengan harapan nama itu akan terasa lebih familier dan akan mempermudah proses pembauran antara penduduk pendatang (warga transmigrans) dengan penduduk lokal. Hal itu terbukti dalam proses selanjutnya pembauran warga pendatang dengan warga setempat berjalan lebih cepat dan harmonis.

Penduduk Desa Saiti berasal dari bermacam-macam suku antara lain Suku Jawa, Bali, Sasak serta suku-suku lain yang ada di Sulawesi. Desa Saiti dibentuk pada tahun 1984 tepatnya pada bulan April yang mana sebelum menjadi Desa Definitif masih berbentuk UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) tepatnya UPT BUNTA VI, yang dipimpin oleh KUPT. Dari UPT BUNTA VI dibentuklah Panitia Persiapan Desa yang disebut KORADES (Kordinator Persiapan Desa) yang diketuai oleh Bapak Saryono. Dan Pada Tahun 1994 yaitu tepatnya pada tanggal 13 Desember 1994 telah ditetapkan menjadi Desa Definitif sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 140/775/1994 tentang Penetapan 37 Desa Persiapan Ex. Unit Pemukiman Transmigrasi menjadi Desa Definitif.

Desa Saiti merupakan salah satu dari 20 Desa diwilayah Kecamatan Nuhon, yang terletak 12 km dari Ibukota Kecamatan, 155 km dari Pusat pemerintahan Kabupaten Banggai, 448 Km dari Pusat Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Saiti memiliki luas wilayah seluas 6 KM². Adapun Desa Saiti mempunyai lahan pertanian seluas 74 ha, lahan perkebunan 599 ha dan luas kawasan pemukiman 85 ha. Desa Saiti secara administratif terdiri dari 3 dusun dan 16 RT, dengan jumlah RT di dusun I terdapat 4 RT, dusun II terdapat 6 RT dan Dusun III ada 6 RT.

Desa Saiti memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.048 jiwa yang tersebar dalam 630 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.057 orang merupakan laki-laki dan 991 orang merupakan perempuan. Dengan luas wilayah desa yang ada, kepadatan penduduk Desa Saiti tercatat sebesar 344 jiwa per kilometer persegi, mencerminkan tingkat kepadatan yang relatif seimbang untuk wilayah perdesaan.

Dari segi pendidikan, kondisi masyarakat Desa Saiti menunjukkan keberagaman tingkat pendidikan yang cukup mencolok. Sebanyak 57 orang anak balita tercatat belum memasuki usia sekolah, sementara terdapat 130 anak usia 7 hingga 18 tahun yang sedang menjalani pendidikan formal. Namun, masih terdapat 112 orang dewasa berusia 18 hingga 56 tahun yang belum menamatkan pendidikan dasar (SD). Sementara itu, sebagian besar penduduk telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, yaitu 556 orang telah lulus SD atau setara, 605 orang menamatkan pendidikan SLTP, dan 540 orang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, jumlahnya masih relatif rendah. Hanya 3 orang yang tercatat menamatkan program diploma dua (D2), 11 orang menyelesaikan diploma tiga (D3), dan 32 orang berhasil meraih gelar sarjana strata satu (S1). Adapun tingkat pendidikan pascasarjana belum banyak dijangkau oleh warga, dengan hanya dua orang yang menyelesaikan pendidikan strata dua (S2), dan tidak terdapat penduduk yang menamatkan pendidikan strata tiga (S3). Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah memperoleh pendidikan dasar hingga menengah, akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Saiti.

Fasilitas pendidikan di Desa Saiti telah mencakup jenjang pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Fasilitas-fasilitas ini tersebar di tiga dusun yang ada, yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III, yang menunjukkan komitmen desa dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warganya.

Di tingkat pendidikan dasar, terdapat PAUD Bogenville dan TK Berdikari yang berlokasi di Dusun III, keduanya dalam kondisi baik. Untuk pendidikan dasar formal, MI Darunnajah juga berada di Dusun III, sementara SD Inpres berlokasi di Dusun II, keduanya juga tercatat dalam kondisi yang baik. Di jenjang menengah pertama, terdapat MTs Darunnajah dan SMPN 2 Nuhon yang keduanya terletak di Dusun III dengan kondisi sarana yang memadai. Sementara itu, fasilitas pendidikan tingkat menengah atas, yaitu SMAN 2 Nuhon, terletak di Dusun I dan juga berada dalam kondisi baik.

Selain pendidikan formal, Desa Saiti juga memiliki dua pondok pesantren sebagai bentuk pendidikan berbasis keagamaan, yakni Pondok Pesantren Darunnajah yang berlokasi di Dusun III dan Pondok Pesantren Al Mahbubiyah di Dusun II. Namun, kedua pondok pesantren ini dilaporkan berada dalam kondisi kurang memadai dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

Penyebaran fasilitas pendidikan ini menunjukkan bahwa Desa Saiti telah memiliki infrastruktur pendidikan yang relatif lengkap dan merata, meskipun masih diperlukan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas dan kondisi pondok pesantren agar mampu mendukung pembelajaran keagamaan dengan lebih optimal. Data ini diperoleh dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023.

Desa Saiti merupakan desa yang secara geografis didominasi oleh karakteristik agraris, yang tercermin dari pola mata pencaharian utama penduduknya. Sebagian besar masyarakat Desa Saiti menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa sebanyak 1.486 orang bekerja sebagai petani lahan sendiri, menjadikannya kelompok pekerjaan terbesar di desa ini. Selain itu, terdapat pula tenaga kerja yang terlibat sebagai buruh tani sebanyak 50 orang dan buruh lepas dalam sektor bangunan seperti tukang batu (12 orang) dan tukang kayu (5 orang). Sektor jasa dan perdagangan juga mulai berkembang, meskipun jumlahnya masih relatif kecil, yaitu 51 orang sebagai pedagang dan 57 orang sebagai buruh bangunan. Sementara itu, kelompok yang bekerja

di sektor formal seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 14 orang, dan pensiunan sebanyak 7 orang. Tercatat juga bahwa 270 orang belum bekerja dan 62 orang lainnya tidak bekerja, menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang merata di desa ini. Sisanya, sebanyak 16 orang termasuk dalam kategori pekerjaan lain-lain. Gambaran ini menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung utama ekonomi masyarakat Desa Saiti, dengan dominasi pekerjaan non-formal yang cukup tinggi.

Keberagaman di Desa Saiti tidak hanya tampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keragaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Meskipun mayoritas penduduk Desa Saiti memeluk agama Islam dengan jumlah 1.644 jiwa, terdapat pula komunitas pemeluk agama Hindu sebanyak 333 jiwa dan Kristen sebanyak 71 jiwa. Keberagaman ini memperkaya kehidupan sosial dan budaya desa serta menjadi potensi dalam memperkuat toleransi dan harmoni antarwarga. Masyarakat dari berbagai keyakinan ini hidup berdampingan secara damai dan turut serta dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Selain keberagaman agama, Desa Saiti juga memiliki komposisi etnis yang beragam, mencerminkan latar belakang sosial-budaya yang plural. Penduduk desa terdiri dari berbagai suku, dengan mayoritas berasal dari suku Jawa sebanyak 1.225 jiwa. Etnis Bali juga membentuk komunitas yang cukup besar dengan jumlah 333 jiwa, disusul oleh suku Sasak sebanyak 205 jiwa, dan Saluan sebanyak 245 jiwa. Terdapat pula kelompok etnis minoritas seperti Bugis (18 jiwa), Gorontalo (14 jiwa), dan Toraja (8 jiwa). Keberagaman etnis ini menunjukkan bahwa Desa Saiti merupakan wilayah transmigrasi yang telah berkembang menjadi komunitas multikultural. Interaksi antar suku yang harmonis menjadi modal sosial penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang kohesif dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal maupun regional.

Dengan struktur sosial yang majemuk dari segi mata pencaharian, agama, dan etnis, Desa Saiti memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa yang inklusif dan partisipatif dalam pembangunan. Keragaman ini bukan hanya tantangan, tetapi juga aset sosial budaya yang berharga dalam menciptakan tata kehidupan desa yang demokratis, toleran, dan produktif.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dan fondasi dari seluruh proses pengelolaan dana desa yang partisipatif. Dalam konteks pembangunan desa yang demokratis dan inklusif, perencanaan menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan kolektifnya secara langsung. Di Desa Saiti, perencanaan pembangunan dilakukan melalui rangkaian forum musyawarah, yakni Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa untuk RPJMDes dan RKPDes, serta Musrenbang Desa.

Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977), terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Tahap perencanaan termasuk ke dalam bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang berarti masyarakat terlibat secara langsung dalam merumuskan kebijakan atau rencana program yang akan mereka nikmati hasilnya. Berikut tiga model proses perencanaan yang melibatkan Masyarakat Desa Saiti dalam pengelolaan dana desa.

Musyawarah Dusun (Musdus): Ruang Aspirasi Akar Rumput

Musdus merupakan forum paling dasar dalam penggalan aspirasi masyarakat di tingkat dusun. Forum ini menjadi tempat awal masyarakat menyampaikan masalah dan kebutuhan lokal mereka yang nantinya akan dirangkum menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan di tingkat desa. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa Musdus diadakan secara berkala setiap enam tahun sebagai bagian dari penyusunan RPJMDes.

Kegiatan Musdus di Desa Saiti melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, hingga masyarakat miskin. Partisipasi ini mencerminkan adanya keterlibatan yang luas dari lapisan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan potensi di dusun masing-masing. Kepala Dusun I menjelaskan:

"Biasanya dalam Musdus, masyarakat sangat antusias, mereka membawa banyak usulan seperti jalan dusun, pengadaan air bersih, sampai bantuan modal usaha kecil. Semua dicatat dan dibahas bersama."

Ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam Musdus bukanlah sekadar simbolik, tetapi aktif dan substansial, sesuai dengan semangat partisipasi deliberatif.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan tantangan representasi yang belum merata. Misalnya, keterlibatan perempuan sering kali terbatas pada kehadiran fisik tanpa partisipasi aktif dalam diskusi. Kepala Dusun II mengungkapkan:

"Biasanya yang aktif bicara itu laki-laki. Perempuan datang, tapi lebih banyak mendengar. Mungkin karena malu atau belum terbiasa menyampaikan pendapat di forum umum."

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ruang partisipasi telah dibuka, secara kultural masih ada hambatan sosial yang membatasi partisipasi inklusif, terutama bagi kelompok rentan.

Musyawarah RPJMDes: Merumuskan Visi Enam Tahun

Setelah hasil Musdus dihimpun, langkah berikutnya adalah Musyawarah RPJMDes yang diselenggarakan setelah pelantikan Kepala Desa. RPJMDes merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa untuk enam tahun ke depan. Pemerintah Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Penyusun

RPJMDes dalam menyusun dokumen ini. Tim ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

“Semua usulan dari Musdus dimasukkan dalam daftar rencana. Kami buat skala prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak dan sejalan dengan program dari kabupaten.”

Dalam forum RPJMDes, masyarakat kembali dilibatkan untuk menyepakati arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan selama masa jabatan kepala desa. Dengan melibatkan kelompok perempuan, nelayan, petani, pengrajin, dan masyarakat miskin, musyawarah ini memberikan ruang bagi representasi kelompok sosial yang lebih beragam.

Prinsip yang tercermin di sini adalah prinsip *bottom-up planning*, yaitu pembangunan yang dirancang dari bawah oleh warga, bukan ditentukan sepihak oleh elite pemerintah desa. Konsep ini sangat sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff yang menyatakan bahwa partisipasi yang otentik harus menyentuh tahapan perumusan keputusan.

Musyawarah RKPDes dan Musrenbang Desa: Sinkronisasi Tahunan

Selanjutnya, perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang disusun setiap bulan Juli dan disahkan paling lambat akhir September. RKPDes merupakan rencana operasional tahunan berdasarkan arah RPJMDes. Penyusunan RKPDes didahului oleh Musyawarah Desa RKPDes dan MusrenbangDes yang membahas penyesuaian dengan kondisi dan anggaran terbaru.

Keterlibatan masyarakat dalam forum ini lebih fokus pada penetapan skala prioritas kegiatan untuk satu tahun ke depan. Sekretaris BPD menyatakan:

“Masyarakat kami libatkan dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan tahun ini. Biasanya mereka melihat mana kegiatan yang tertunda tahun lalu atau mana yang paling dibutuhkan.”

Sementara itu, Ketua PKK Desa Saiti menambahkan:

“Kami dari ibu-ibu PKK menyampaikan usulan seperti pelatihan keterampilan dan penguatan posyandu. Kadang diterima, kadang juga ditunda karena dana terbatas.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterlibatan perempuan, partisipasinya masih bergantung pada sensitivitas pengambil kebijakan terhadap isu gender. Ini menjadi refleksi penting bahwa partisipasi belum sepenuhnya setara secara substantif, terutama dalam pengambilan keputusan terkait anggaran.

Meskipun demikian penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam tahap perencanaan di Desa Saiti yaitu. Pertama, representasi kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda belum maksimal. Kedua, masih adanya

dominasi elite lokal atau tokoh masyarakat yang mendominasi diskusi. Ketiga, Keterbatasan literasi warga terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes menyebabkan partisipasi cenderung pasif di luar forum musyawarah.

Meskipun demikian, partisipasi yang sudah berlangsung cukup intensif ini tetap mencerminkan adanya kemajuan dalam tata kelola desa. Adanya forum Musdus, Musdes, RPJMDes, dan RKPDes membuktikan bahwa ruang formal bagi masyarakat telah tersedia, tinggal diperkuat dengan pendekatan pemberdayaan dan pendidikan politik warga.

Tahap perencanaan di Desa Saiti menunjukkan praktik partisipatif yang cukup baik, sesuai dengan kerangka teori Cohen dan Uphoff. Masyarakat terlibat mulai dari identifikasi masalah di Musdus, penyusunan rencana jangka menengah di RPJMDes, hingga penentuan prioritas tahunan di RKPDes dan Musrenbang. Namun, untuk menjadikan partisipasi lebih berkualitas dan inklusif, perlu adanya peningkatan literasi perencanaan, penguatan kapasitas kelompok rentan, dan pembiasaan budaya deliberatif yang terbuka.

Dengan perencanaan yang terbuka dan inklusif, pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga menjadi milik bersama seluruh warga yang telah berkontribusi sejak tahap awal perumusannya. Inilah esensi dari pembangunan yang benar-benar partisipatif dan berkeadilan sosial.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan dana desa, karena merupakan fase konkret di mana rencana yang telah disusun dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes dijalankan. Dalam konteks Desa Saiti, pelaksanaan mencakup berbagai bidang: penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta penanggulangan bencana dan kebutuhan darurat.

Berdasarkan teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi dalam tahap pelaksanaan merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik secara langsung sebagai pelaksana kegiatan maupun secara tidak langsung melalui pemberian dukungan material, tenaga, atau keahlian. Di Desa Saiti, bentuk partisipasi masyarakat ini tampak jelas dalam berbagai aspek pelaksanaan program. Lebih lanjut kami diskusikan bentuk partisipasi Masyarakat Desa Saiti dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa

Partisipasi dalam Pembangunan Fisik

Masyarakat Desa Saiti menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Mereka terlibat sebagai tenaga kerja lokal, anggota panitia pelaksana kegiatan (TPK), dan bahkan penyedia bahan bangunan lokal. Kepala Desa Saiti menjelaskan:

"Kami selalu melibatkan warga setempat dalam proyek pembangunan. Misalnya pembangunan jalan lingkungan atau saluran air, tenaga kerjanya dari warga sendiri agar mereka juga merasakan hasilnya."

Pernyataan ini mencerminkan implementasi prinsip *padat karya tunai desa*, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung.

Penggunaan tenaga kerja lokal bukan hanya membantu menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Salah satu Kepala Dusun menyebutkan:

"Kami buat kelompok kerja dari warga dusun, jadi selain kerja, mereka juga bisa saling kontrol kualitas pekerjaan."

Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berkontribusi pada pelaksanaan, tetapi juga secara informal mendukung pengawasan kegiatan di lapangan.

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi

Selain pembangunan fisik, dana desa juga dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Salah satu fokus utama adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketua BUMDes Desa Saiti menjelaskan:

"Semua pengurus BUMDes berasal dari masyarakat desa. Kami diberikan pelatihan oleh pihak desa agar bisa mengelola keuangan dan program usaha dengan baik."

Pelatihan tersebut mencakup manajemen keuangan, pencatatan transaksi, serta pengembangan usaha produktif seperti usaha simpan pinjam dan pengadaan barang kebutuhan dasar. Ini mencerminkan partisipasi dalam bentuk peningkatan kapasitas (capacity building), yang menurut Cohen dan Uphoff merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Namun demikian, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kegiatan secara administratif dan teknis masih menjadi kendala. Sekretaris Desa mengungkapkan:

"Kadang pengurus kegiatan belum paham betul administrasi, sehingga kami harus dampingi terus supaya tidak salah laporan."

Kondisi ini menunjukkan pentingnya dukungan dari tenaga pendamping desa, baik pendamping lokal maupun tenaga ahli, untuk menjembatani kelemahan teknis

masyarakat. Pendampingan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat

Pelaksanaan dana desa juga digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, termasuk operasional kantor, administrasi desa, dan kegiatan pembinaan masyarakat seperti penyuluhan kesehatan, posyandu, kegiatan PKK, dan karang taruna. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga berperan sebagai peserta dan pelaksana.

Kepala Posyandu Desa Saiti menyatakan:

"Setiap ada kegiatan posyandu, ibu-ibu PKK dan kader kesehatan yang mengurus semua. Dana desa membantu beli alat ukur dan makanan tambahan untuk balita."

Hal ini menandakan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat juga menjadi wadah partisipasi kelompok perempuan, meskipun peran mereka masih dominan dalam isu-isu kesehatan dan pendidikan anak.

Program Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak

Sesuai ketentuan Permenkeu dan UU Desa, dana desa juga digunakan untuk keperluan darurat, seperti penanganan banjir, tanah longsor, atau krisis pangan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat juga tampak dalam bentuk gotong royong atau kerja bakti. Sebagai salah satu informan tokoh agama menyebutkan:

"Kalau ada kejadian darurat seperti banjir atau jembatan rusak, warga cepat tanggap. Kami biasa gotong royong dulu sambil tunggu bantuan desa."

Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa nilai sosial budaya lokal seperti gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program yang mendesak.

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Saiti sudah mencerminkan prinsip partisipasi aktif sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff. Partisipasi tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik (tenaga), tetapi juga pemikiran dan organisasi. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan, baik sebagai pelaksana teknis maupun sebagai anggota lembaga kemasyarakatan.

Namun, studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Saiti. Pertama, keterbatasan kapasitas teknis dan administratif masyarakat dalam mengelola kegiatan. Kedua, dominasi kelompok tertentu, seperti tokoh laki-laki dan elite lokal, dalam penentuan pelaksana kegiatan. Ketiga, keterlibatan perempuan dan pemuda yang belum optimal, meskipun sudah ada ruang formal bagi mereka.

Meskipun demikian tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Saiti memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat sudah berjalan secara aktif dan nyata, terutama dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi. Warga desa dilibatkan sebagai tenaga kerja, penyelenggara kegiatan, dan pengelola BUMDes. Ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan program berbasis partisipasi dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, serta mendorong keberlanjutan.

Namun, untuk memperkuat kualitas partisipasi, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas pendampingan, serta pengarusutamaan peran kelompok rentan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Tahap Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Tahap pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi salah satu kunci utama dalam menjamin terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks Desa Saiti, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal pemerintah desa atau BPD, melainkan juga melibatkan elemen masyarakat secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam proses ini mencerminkan kesadaran kolektif untuk ikut serta mengawal penggunaan anggaran agar tetap berada pada jalur yang tepat, efisien, dan tepat sasaran.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat memiliki hak untuk meminta dan menerima informasi dari pemerintah desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Desa Saiti memanfaatkan hak ini melalui keterlibatan aktif dalam pemantauan langsung di lapangan.

Ketua BPD Desa Saiti menjelaskan:

"Kami selalu mengajak tokoh masyarakat dan pemuda untuk memantau proyek. Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai, mereka lapor ke BPD atau ke Kepala Desa."

Partisipasi seperti ini sejalan dengan konsep Cohen dan Uphoff (1977) yang menekankan bahwa pengawasan masyarakat merupakan bagian dari bentuk partisipasi evaluatif, di mana masyarakat tidak hanya berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar dan kebutuhan mereka.

Unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan tokoh perempuan disebutkan sangat aktif dalam memantau jalannya proyek, baik pembangunan fisik maupun program pemberdayaan. Pengawasan ini tidak bersifat formalistik, namun lebih bersifat kultural dengan pendekatan gotong royong, termasuk memberikan teguran secara langsung apabila ada ketidaksesuaian di lapangan.

Namun demikian, pengaruh budaya patriarkal masih terlihat, di mana partisipasi laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Meski begitu, data menunjukkan bahwa kesenjangan ini mulai mengecil, mengindikasikan arah yang positif menuju penguatan kesetaraan dalam proses pengawasan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga representatif masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal 61 UU Desa ditegaskan bahwa BPD berhak meminta keterangan, memberikan pendapat, dan menerima biaya operasional untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Ketua BPD mengungkapkan:

"Kami pantau semua kegiatan di desa, termasuk fisik dan nonfisik. Kalau ada temuan di lapangan, kami buat laporan dan dibahas bersama dalam rapat dengan Kepala Desa."

BPD tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, tetapi juga menjadi kanal aspirasi masyarakat dan pelapor jika terjadi indikasi pelanggaran. Fungsi ini sangat krusial dalam membangun check and balance antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa Saiti menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban sebagai forum akuntabilitas publik. Dalam forum ini, masyarakat diberikan laporan secara terbuka terkait penggunaan anggaran, realisasi kegiatan, kendala pelaksanaan, serta capaian pembangunan baik fisik maupun sosial.

Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan:

"Kami bisa lihat langsung laporan dari bendahara desa. Kalau ada sisa dana atau kegiatan belum selesai, biasanya dijelaskan juga alasannya."

Pernyataan ini memperlihatkan adanya proses pertanggungjawaban yang bersifat transparan, meskipun dari sisi teknis, penyajian laporan keuangan dan dokumen realisasi masih perlu disederhanakan agar dapat dipahami oleh seluruh warga tanpa latar belakang akuntansi.

Pelaporan keuangan desa, menurut regulasi, merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa dalam mengelola sumber daya. Hal ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan untuk periode berikutnya.

Salah satu faktor penting lain dalam pengawasan adalah kehadiran perempuan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan juga mulai terlihat di Desa Saiti. Ketua PKK menyebutkan:

"Kami dari ibu-ibu PKK juga ikut rapat evaluasi. Kadang menyampaikan masukan kalau ada kegiatan yang belum menyentuh kebutuhan perempuan."

Meskipun kontribusi perempuan dalam proses ini masih terbatas, partisipasi mereka patut diapresiasi dan terus diperkuat agar pengawasan berbasis gender menjadi

bagian integral dari tata kelola desa. Ini juga menjadi indikator kemajuan terhadap pembangunan yang responsif gender.

Untuk memperkuat akuntabilitas, disarankan agar pemerintah desa mulai mengembangkan sistem informasi digital yang dapat mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam saran skripsi disebutkan perlunya inovasi desa berbasis digital agar mempermudah akses informasi yang cepat dan akurat.

Upaya digitalisasi pelaporan dan pemantauan akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi kapan saja, serta memperkuat transparansi penggunaan dana desa secara *real-time*.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Saiti telah mencerminkan pelaksanaan prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan tokoh masyarakat, BPD, tokoh agama, pemuda, dan perempuan menunjukkan bahwa sistem sosial yang ada cukup mendukung pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Mengacu pada teori Cohen dan Uphoff (1977), keterlibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan bentuk partisipasi evaluatif yang krusial dalam memastikan tercapainya hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk ke depan, peningkatan literasi keuangan warga, digitalisasi informasi publik, serta penguatan peran kelompok perempuan dan pemuda dalam pengawasan akan menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dana desa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan desa mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara mandiri atau melalui kerjasama antar desa, kecuali untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Proses pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari dua tahap, yakni persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Jika desa terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan memerlukan jasa konstruksi, desa dapat melibatkan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengenai Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pada tahap persiapan, beberapa langkah perlu dilibatkan, seperti menetapkan Pelaksana Kegiatan, menyusun rencana kerja, mensosialisasikan atau mempublikasikan kegiatan, memberikan pembekalan kepada Pelaksana Kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, menyusun dokumen administrasi, membentuk tim pengadaan barang dan jasa, serta melaksanakan pengadaan tenaga kerja dan bahan/material. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan, termasuk menyelenggarakan rapat kerja, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, menangani perubahan pelaksanaan kegiatan, menangani

pengaduan dan menyelesaikan masalah, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan, serta memastikan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Partisipasi masyarakat juga dilihat dari unsur yang ada didesa terutama Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat lainnya sangat aktif dalam setiap kegiatan yang ada didesa. Sedangkan dilihat dari perspektif partisipasi menurut jenis gender, studi ini menemukan bahwa kelompok laki-laki masih lebih dominan daripada kelompok perempuan meskipun secara jumlah tidak berbeda jauh. Sehingga program-program yang mendukung kesetaraan gender sudah mulai terlaksana meskipun belum maksimal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berjalan secara efektif karena hampir semua program kegiatan yang dilakukan oleh desa selalu melibatkan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

REFERENSI

- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Abu, Huraerah. (2018). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Malaysia: Universitas Sains Malaysia
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. New York: Ithaca.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 3(02), 287-299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(1), 43-48. <https://doi.org/10.37676/professiona1.v7i1.1091>
- Eti, E. R. (2018). *Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Studi di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan*. Skripsi Universitas Halu oleo Kendari.
- Hajar S., Tanjung, I.S., Tanjung, Y., Zulfahmi (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).23-43

- Kamim, Anggalih Bayu Muh, Ichlasul Amal, and M. Rusmul Khandiq. (2018). Dilema pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat di Indonesia: upaya resolusi konflik agraria dan kritiknya. Prosiding Senaspolhi 1.1.
- Kementrian Keuangan (202) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023
- Pebrianti, G. M. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito). Disertasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. PGRI Dewantara Jombang.
- Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Media bina ilmiah, 14(9), 3243-3248.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014) Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 75.
- Pemerintah Republik Indonesia (2018) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 03 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Pemerintah Desa Saiti (2021) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Saiti Tahun 2021-2027
- Pemerintah Desa Saiti (2023) Anggaran Pembangunan Belanja Desa Desa Saiti Tahun 2023
- Rendy, A.. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: CV. Budi utama, h.189.
- Saputri, M. (2019). Pengaruh Prinsipprinsip Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat di Magelang). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siagian, D. L. (2020) Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur Desa. Medan: Universitas HKBP Nomensen.
- Wahyuddin. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa (Studi di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.